

Pemeriksaan Dana Desa Pemkab Bulukumba Gandeng BPK



Sumber gambar: www.jurnalsumatra.com

MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat BPK Sulsel di Kota Makassar, Senin (21/10/2019).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Sulsel, Wahyu Priyono dan Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali dan didampingi oleh Kepala Inspektorat, Kadis PMD dan Kabag Pengelola Keuangan Kabupaten Bulukumba.

Kepala BPK Sulsel, Wahyu Priyono, mengapresiasi capaian Pemkab Bulukumba dalam pengelolaan keuangan daerah yang selama ini mendapatkan opini WTP. Hal itu dianggap suatu keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan yang menjadi sektor penting dalam menjalankan pemerintahan.

“Hari ini sebagai bukti bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak cepat puas atas prestasi yang telah ditorehkan, sehingga Bupati Bulukumba hari ini menggandeng kami untuk bermitra dalam pemeriksaan Alokasi Dana Desa atau ADD Tahun 2019,” katanya.

Wahyu mengungkapkan jika baru dua kabupaten yang berani bermitra dengan BPK, kedua kabupaten itu yakni Kabupaten Wajo dan Bulukumba sendiri. Sehingga dengan kesepakatan ini, pihaknya akan memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan keuangan desa.

“Tahun ini kami akan memaksimalkan melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Bulukumba dan semoga kami mampu memeriksa sampai 50 Desa yang ada di sana. Dalam pemeriksaan, kami akan didampingi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten, sehingga target jumlah desa yang akan diperiksa dapat kita maksimalkan,” ujarnya.

Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali, menyambut baik kerjasama ini. Posalnya, dengan masuknya BPK dalam pemeriksaan ADD, diharapkan kepala desa akan semakin memperbaiki diri terkait laporan pelaksanaan pertanggungjawaban ADD di desanya.

“Dengan adanya kerjasama ini, kami harapkan pemerintah desa bisa lebih hati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan dana desanya dan laporan Pertanggungjawaban dana desa dapat dilaporkan tepat pada waktunya,” ungkapnya.

Pemkab Bulukumba juga berharap dengan adanya kerjasama ini, kepala desa beserta aparatnya bisa belajar lebih banyak tentang pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku. Terlebih, setiap tahunnya besaran dana desa semakin meningkat sehingga perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Tidak ada lagi kepala desa yang lambat memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun, sehingga pada awal tahun 2020, kepala desa sudah bisa memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan apa yang menjadi program kerja dalam Peraturan Desa tentang APBDesa,” terangnya.

Melalui ini, Sukri juga berharap kepada desa yang menjadi sampel dalam pemeriksaan untuk menjadikan momen pemeriksaan ini sebagai wadah bagi Aparat Desa untuk belajar dan memperdalam ilmu tentang pengelolaan keuangan di desa.

“Aparat Desa tidak perlu malu untuk bertanya langsung kepada Auditor BPK jika ada hal-hal yang terkait pelaporan keuangan desa yang belum sepenuhnya diketahui. Pemkab meraih WTP selama 7 kali berturut-turut itu karena hasil bimbingan dari BPK, jadi aparat desa juga harus terbuka dan banyak bertanya jika ada yang belum diketahui,” himbaunya.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.sindonews.com*, Pemkab Bulukumba Gandeng BPK Periksa Alokasi Dana Desa 2019, Senin, 21 Oktober 2019.
2. *www.tagar.id*, Pemeriksaan Dana Desa Pemkab Bulukumba Gandeng BPK, Selasa, 22 Oktober 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dinyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.